



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 14 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SKB
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

- a. bahwa sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar dalam pelaksanaannya terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Nomor Induk Siswa Nasional, merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
- b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar selama ini bukan Satuan Pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal, sehingga Sanggar Kegiatan Belajar tidak dapat menyelenggarakan Ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar Talaud menjadi satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menimbang

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

- e. Melaksanakan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Membuat percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. Sebagai pusat penyelenggaraan Penilaian Program Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- k. Mendorong masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- l. Memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. Pengintegrasian dan penyesinkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- n. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga **Susunan dan Struktur Organisasi**

Pasal 6

1. Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud.
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud
 - b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - c. Sub bagian Tata Usaha.
2. Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

1. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Staf Non PNS pada Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 14

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal Mei 2017

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



SRI WAHYUMI MARIA MANALIP

Pasal 7

Pengadministrasian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan urusan dalam.

Pasal 8

Pengadministrasian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

Pasal 9

Jabatan Fungsional mempunyai tugas terdiri atas

1. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
3. Pamong Belajar disiapkan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
4. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas menyiapkan/ membentuk kelompok belajar yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, keterampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan, belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar ke Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

**Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

1. SKB Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Melonguane.
2. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud yang berada dibawah/pembinaan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai tugas menyelenggarakan, memberdayakan membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 SKB sebagai Satuan Pendidikan antara lain :

- a. Penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya;
- d. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan dalam lintas sektoral;

5. Jabatan Fungsional terdiri dari Pamong belajar sesuai tupoksi pendidikan yang diampunya menangani program PAUD dan pendidikan Masyarakat.
6. Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai tupoksi menangani Program Kesetaraan adalah Pendidikan Nonformal menyelenggarakan program umum setara SMP/MTS mencakup Paket A bidang Pendidikan yang diampunya pada mata pelajaran:
 - Agama
 - Penjaskes
 - Matematika
 - Bahasa Indonesia
 - Bahasa Inggris
 - IPS
 - PKN
7. Jabatan Fungsional Pamong Belajar sesuai tupoksi menangani Program Kesetaraan adalah Pendidikan Nonformal menyelenggarakan program umum setara SMA/MA mencakup Paket B dan C bidang Pendidikan yang diampunya pada mata pelajaran:
 - Agama
 - Matematika
 - Bahasa Indonesia
 - Bahasa Inggris
 - IPS
 - PKN
 - Fisika
 - Kimia
 - Biologi
8. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai Tupoksi bidang pendidikan yang diampunya menangani Pendidikan Keaksaraan Fungsional
9. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai Tupoksi bidang pendidikan yang diampunya menangani Program Pendidikan Kecakapan Hidup
10. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai Tupoksi bidang pendidikan yang diampunya menangani Program Pendidikan Kepemudaan

11. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai Tupoksi bidang pendidikan yang diampunya menangani Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
12. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai Tupoksi bidang pendidikan yang diampunya menangani Program pendidikan ketrampilan kerja
13. Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai Tupoksi bidang pendidikan yang diampunya menangani Program Pendidikan Keorngtuaan
14. Jabatan Fungsional Pamong Belajar disiapkan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
15. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Pasal 10

Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 11

Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 12

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan Senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TALAUD MENJADI SATUAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud
- b. Pemerintah daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
- e. Kepala dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud
- f. Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Talaud
- g. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang sebelumnya disebut SKB Adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kepulauan Talaud
- h. Satuan Pendidikan Nonformal adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan tugas teknis Operasional di Bidang Pendidikan Nonformal
- i. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Kepulauan Talaud.